



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

Penggugat, NIK KTP 3276075004820003, Hp 081381231392, Lahir di Bogor Tanggal 10 April 1982, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Gillang Gandi Mukthi, S.H., Suprihatin, S.H., Diana Handayani, S.H., Remon Elyadi, S.H.** Advokat Atau Pengacara dari **Kantor Hukum S.G & Partners** yang beralamat di Jln. KSR Dadi Kusmayadi No. 40, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa tertanggal 06 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, Lahir di Jakarta Tanggal 16 Maret 1979, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

Hal. 1 dari 13 Hal.

Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2021/PA.Dpk



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah menggugat cerai terhadap Tergugat sesuai dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 11 Desember 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan wali nikah yaitu (Adik kandung dari Ayah Penggugat) bernama Bapak Habib Sultan Al Bahar, yang menjadi saksi nikah yaitu Bpk. Habib Sholeh dan Bpk. Abdul rosid, mas kawin (Mahar) berupa Kalung Emas sebesar 5 Gram dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan tidak ada halangan menikah baik menurut hukum Islam maupun hukum adat setempat ;
3. Bahwa data pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana layaknya ;
4. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Masjid Assalafiyah, RT.001/RW.003, Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
5. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul)
6. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat, yang bernama;
 - 6.1 Khadijah Al Bahar, Lahir di Jakarta, Tanggal 16 September 2012;
 - 6.2 Abu Bakar Al Bahar, Lahir di Depok, Tanggal 11 November 2014 ;
7. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Bulan

Hal. 2 dari 13 Hal.

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Dpk



November Tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

8. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :

8.1 Tergugat pernah menampar Penggugat menyakitkan Penggugat;

8.2 Tergugat kurang terbuka soal Penghasilan dan Keuangan kepada Penggugat;

8.3 Tergugat sudah tidak menafkahi lahir dan batin sejak 5 bulan lalu hingga saat ini;

8.4 Tergugat bersifat tempramental membuat Penggugat tidak nyaman;

8.5 Tergugat sering berucap kasar yang menyakitkan hati Penggugat;

9. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Agustus tahun 2021 yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang hingga kini telah berjalan lebih kurang selama 5 (Lima) bulan, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berhubungan dan menjalankan kewajiban layaknya suami isteri ;

10.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa untuk memperkuat gugatan ini Penggugat telah siap dengan alat bukti saksi dipersidangan ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

Hal. 3 dari 13 Hal.

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok pada tanggal 03 Maret 2001;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat Muhammad Al Bahar Bin Habib Zein Al Bahar terhadap Penggugat Syarifah Syaichun Binti Habib Seon Al Bahar;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan pereturan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama :

1. Saksi , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal.

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan Penggugat selaku teman saksi dan kenal Tergugat mereka adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Maret 2001 di rumah orang tua Penggugat di di wilayah Kecamatan Cipayung;
 - Bahwa saksi hadir saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat, dan yang menjadi wali nikah nikah adalah adik kandung ayah Penggugat yang bernama Habib Sultan Al Bahar dan saksi-saksi nikah adalah Habib Sholeh dan Abdul Rosid dengan mahar berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram dibayar Tunai;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut agama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan keduanya pada waktu menikah tidak ada kaitan dengan orang lain serta hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering berkata kasar;
 - Bahwa, saksi mengetahui sendiri tentang tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, akibat cekcok dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rafnjang;
 - Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Penayor Jaya Kecamatan

Hal. 5 dari 13 Hal.

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Selatan, telah m Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat selaku selaku asisten rumah mereka sampai dengan saat ini, mereka adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Maret 2001 di rumah orang tua Penggugat di di wilayah Kecamatan Cipayung;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat, dan yang menjadi wali nikah nikah adalah adik kandung ayah Penggugat yang bernama Habib Sultan Al Bahar dan saksi-saksi nikah adalah Habib Sholeh dan Abdul Rosid dengan mahar berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram dibayar Tunai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan keduanya pada waktu menikah tidak ada kaitan dengan orang lain serta hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering berkata kasar;
- Bahwa, saksi mengetahui sendiri tentang tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, akibat cekcok dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rafnjang;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Hal.

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak mengajukan suatu apapun lagi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa, kartu tanda pengenal penerima kuasa dan berita acara pengambilan sumpah, ternyata pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa (kuasa hukumnya) telah sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016 tanggal 25 September 2015, atas dasar tersebut maka penerima kuasa Penggugat secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Depok, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Depok untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 13 Hal.

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Hal. 8 dari 13 Hal.

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan sebelum majelis hakim memeriksa sengketa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu majelis memeriksa keabsahan status pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat ditemukan fakta Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai Syari'at Islam dan tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi keabsahan pernikahan keduanya, dengan demikian sesuai pasal 7 ayat huruf a, maka majelis hakim patut menetapkan sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2001 Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok;

Menimbang, bahwa disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat tentang tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah uang belanja harian sebagaimana biasanya;
2. Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih lima bulan terakhir ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut.

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 9 dari 13 Hal.

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Dpk



pertengkaran yang sulit untuk didamaikan.

2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih tujuh tahun.

3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat kurang lebih tujuh tahun, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Hal. 10 dari 13 Hal.

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua".

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan,:

وَإِذَا سَنَّتْ عَدَمَ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok pada tanggal 03 Maret 2001;

Hal. 11 dari 13 Hal.

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxr) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
5. Membebaskan kepada Penggugat untk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. T. Syarwan** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Ridwan L, SH, M.H** dan **Drs. Arwendi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juda dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Ali Rahman Parry, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tagnpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Ridwan L, SH, M.H.

Drs. T. Syarwan.

Drs. Arwendi.

Panitera Pengganti,

Ali Rahman Parry, S.HI. .

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00-
1. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	50.000,00-
2. PNBP Panggilan I	:	Rp.	10.000,00-
Penggugat			
3. PNBP Panggilan I	:	Rp.	10.000,00-
Tergugat			

Hal. 12 dari 13 Hal.

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	:	Rp.	-00-
Penggugat			
5. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	130.000,00-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00-
7. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00-
Jumlah	:	Rp.	<u>250.000,00-</u>

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal.

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Dpk